



PEMERINTAH KOTA PADANG

**PERATURAN DAERAH KOTA PADANG
NOMOR 33 TAHUN 2002**

TENTANG

PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PADANG,

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 74 Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, dalam rangka penegakan Peraturan Daerah dan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan-ketentuan Peraturan Daerah dilakukan oleh Penyidik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. bahwa untuk melaksanakan Pasal 2 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang Hukum Acara Pidana, guna menjamin ketertiban dan kepastian hukum berlakunya suatu Peraturan Daerah, perlu ditunjuk Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Daerah yang memenuhi persyaratan untuk melakukan penyidikan atas pelanggaran terhadap Peraturan Daerah sebagai Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS), sebagaimana dimaksud Pasal 6 Undang-undang Hukum Acara Pidana;
 - c. bahwa untuk memberikan pedoman dalam penyelenggaraan tugas-tugas Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS), perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 20);
 2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor. 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
 3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981, tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
 4. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3164);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
8. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70);
9. Peraturan Menteri Kehakiman Nomor M.18-PW.07.03 Tahun 1993 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengusulan Pengangkatan, Mutasi dan pemberhentian Penyidik Pegawai Negeri Sipil;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997, tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Dilingkungan Pemerintah Daerah;
11. Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.04-PW.07.03 Tahun 1984 tentang Wewenang Penyidik Pegawai Negeri Sipil;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 22 Tahun 2001 tentang Bentuk Produk-produk Hukum Daerah;
13. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Sekretariat Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 06);
14. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 4 Tahun 2001 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2001 Nomor 08).
15. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 5 Tahun 2001 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 09);
16. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 6 Tahun 2001 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Kecamatan dan Kelurahan (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 10);

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PADANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA PADANG TENTANG PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Padang.

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Padang.
3. Kepala Daerah adalah Walikota Padang.
4. Sekretariat Daerah adalah unsur staf Pemerintah Daerah.
5. Pegawai Negeri Sipil, yang dapat disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam peraturan kepegawaian.
6. Penyidik Pegawai Negeri Sipil, yang dapat disingkat PPNS adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah yang memuat ketentuan pidana.
7. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.
8. Unit Kerja adalah Badan, Dinas, Kantor, Bagian dan semua Unit Kerja lainnya dilingkungan Pemerintah Daerah.

BAB II KEDUDUKAN, TUGAS DAN WEWENANG

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini ditetapkan PPNS dilingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) PPNS berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Daerah melalui Pimpinan Unit Kerja PPNS yang bersangkutan.

Pasal 3

- (1) PPNS mempunyai tugas melakukan penyidikan terhadap setiap orang yang melakukan pelanggaran Peraturan Daerah.
- (2) Tugas penegakan Peraturan Daerah dapat berbentuk atau bersifat pembinaan, pengawasan dan penindakan.

Pasal 4

- (1) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana termaksud dalam Pasal 3 Peraturan Daerah ini, PPNS mempunyai wewenang :
 - a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. Melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
 - c. Menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. Melakukan penyitaan benda dan atau surat;
 - e. Mengambil sidik jari dan memotret tersangka;
 - f. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. Mendatangkan orang ahli dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;

- h. Mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum tersangka atau keluarganya;
 - i. Melakukan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (2) PPNS dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 berada dibawah koordinasi dan pengawasan Penyidik POLRI.

BAB III HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 5

- (1) Kepada PPNS dapat diberikan uang insentif disamping hak-haknya sebagaimana yang ditentukan dalam peraturan kepegawaian.
- (2) Besarnya uang insentif sebagaimana tersebut dalam ayat (1) Pasal ini ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.

Pasal 6

PPNS sesuai dengan bidang tugasnya wajib :

1. Melakukan penyidikan apabila mengetahui, menerima laporan atau pengaduan tentang terjadinya pelanggaran terhadap Peraturan Daerah;
2. Menyerahkan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik POLRI dalam wilayah hukum yang sama;
3. Membuat Berita Acara setiap tindakan dalam hal :
 - a). Pemeriksaan tersangka;
 - b). Pemasukan rumah;
 - c). Penyitaan barang;
 - d). Pemeriksaan saksi;
 - e). Pemeriksaan tempat kejadian.
4. Membuat laporan pelaksanaan tugas kepada Kepala Daerah melalui Pimpinan Unit Kerja PPNS yang bersangkutan.

BAB IV PENDIDIKAN, PENGANGKATAN, MUTASI DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 7

PNS yang akan diangkat menjadi PPNS diharuskan mengikuti pendidikan khusus.

Pasal 8

- (1) PPNS diangkat dan diberhentikan oleh Menteri Kehakiman dan Hak Azasi Manusia berdasarkan usul Kepala Daerah melalui Gubernur kepada Menteri Dalam Negeri.

- (2) Syarat-syarat untuk dapat diangkat sebagai PPNS ialah :
- a. Serendah-rendahnya berpangkat Pengatur Muda Tingkat I (Golongan II/b);
 - b. Berpendidikan serendah-rendahnya Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) dan/atau sederajat;
 - c. Ditugaskan dibidang Teknis Operasional;
 - d. Telah lulus pendidikan khusus dibidang penyidikan;
 - e. Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP.3) dalam 2 (dua) Tahun terakhir berturut-turut dengan nilai rata-rata baik;
 - f. Berbadan sehat dan dibuktikan dengan Surat Keterangan Dokter.

Pasal 9

- (1) Mutasi PPNS dilingkungan Pemerintah Daerah ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.
- (2) PPNS dapat diberhentikan karena :
 - a. Berhenti sebagai PNS;
 - b. Atas permintaan sendiri;
 - c. Melanggar disiplin kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - d. Tidak lagi memenuhi syarat sebagai PPNS;
 - e. Meninggal dunia.

BAB V KARTU TANDA PENGENAL

Pasal 10

- (1) Kartu Tanda Pengenal PPNS diterbitkan oleh Kepala Daerah.
- (2) Masa berlakunya Kartu Tanda Pengenal dimaksud ayat (1) yaitu 3 (tiga) tahun terhitung mulai tanggal dikeluarkan dan dapat diperpanjang kembali dengan syarat sebagai berikut :
 - a. Melampirkan photo copy Kartu Tanda Pengenal yang telah habis masa berlakunya;
 - b. Melampirkan photo copy Surat Keputusan pengangkatan sebagai Pegawai Negeri Sipil;
 - c. Melampirkan foto copy Surat Keputusan pengangkatan terakhir dalam jabatan atau pangkat PNS;
 - d. DP.3 untuk 1 (satu) tahun terakhir;
 - e. Pas photo ukuran 2 x 3 hitam putih sebanyak 2 (dua) lembar.

BAB VI SUMPAH/ JANJI DAN PELANTIKAN

Pasal 11

PPNS sebelum melaksanakan tugasnya harus terlebih dahulu mengangkat sumpah/janji dan dilantik, yang tata caranya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 12

- (1) PPNS yang telah dilantik dapat melaksanakan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah sesuai dengan dasar hukum dan wilayah kerja masing-masing.
- (2) Setiap PPNS dalam menjalankan tugas penyidikan harus dilengkapi dengan Surat Perintah Penyidikan oleh Kepala Daerah atau oleh pejabat yang ditunjuk.

BAB VII BENTUK/MODEL FORMULIR PENYIDIKAN

Pasal 13

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 3 Peraturan Daerah ini ditetapkan bentuk/formulir penyidikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB VIII PEMBINAAN DAN PEMBIAYAAN

Pasal 14

- (1) Pembinaan umum dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri, yang meliputi :
 - a. Kebijakanaksanaan dibidang pendidikan/pelatihan;
 - b. Kebijakanaksanaan Penyusunan Program;
 - c. Rapat-rapat koordinasi.
- (2) Pembinaan khusus dilaksanakan oleh Kepala Daerah c.q Bagian Hukum Sekretariat Daerah bekerjasama dengan instansi terkait, yang meliputi :
 - a. Pembinaan teknis yuridis dan teknis administratif;
 - b. Pembinaan pelaksanaan tugas-tugas operasional.

Pasal 15

Biaya Pelaksanaan pembinaan teknis yuridis dan administratif, termasuk kegiatan pengawasan dan pengendalian tugas-tugas operasional penegakan Peraturan Daerah oleh PPNS disediakan oleh Pemerintah Daerah.

BAB IX KETENTUAN LAIN DAN PENUTUP

Pasal 16

- (1) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka semua ketentuan yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.
- (2) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya, akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Daerah.

Pasal 17

Peraturan Daerah ini mulai berlaku tanggal diundangkan.


Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, dan memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Padang.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 9 September 2002

WALIKOTA PADANG

ZHIYEN RAIS

Diundangkan di Padang
pada tanggal 9 September 2002
SEKRETARIS DAERAH KOTA PADANG


Drs. H. MASRIU PAYAN
Pembina Utama Muda Nip. 010044715

LEMBARAN DAERAH KOTA PADANG TAHUN 2002 NOMOR 56